



PUTUSAN

Nomor : 136/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IQBAL SUNAYA Panggilan GOSONG
Bin HENDRA
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/7 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Situpo RT 005 RW 006 Kelurahan Pakan Kurai
Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AFRIZAL Panggilan RIZAL Bin NASRUL
2. Tempat lahir : Pesisir Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Amping Parak Dusun Kelurahan Amping Parak
Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 136/Pen.Pid / 2023/PN Bkt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I MUHAMMAD IQBAL SUNAYA Pgl GOSONG Bin HENDRA dan terdakwa II AFRIZAL Pgl RIZAL Bin NASRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan kepada terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar aluminium warna silver;
 - 6 (enam) buah besi bulat;
 - 4 (empat) buah plat besi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi WAHYU BESTARI Pgl WAHYU.
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD IQBAL SUNAYA Pgl GOSONG Bin HENDRA dan terdakwa II AFRIZAL Pgl RIZAL Bin NASRUL pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar Atas Kota Bukittinggi Jl. Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib disaat terdakwa terdakwa II Pgl RIZAL sedang berada Pasar Atas Kota Bukittinggi, terdakwa II Pgl RIZAL didatangi oleh ALBANI Pgl LAWEH (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan pada saat itu Pgl LAWEH (DPO) mengajak terdakwa II Pgl RIZAL untuk mengambil besi *Rolling Door* di Pasar Atas Kota Bukittinggi, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Pgl LAWEH (DPO) juga mengajak terdakwa I Pgl GOSONG yang juga sedang berada di Pasar Atas, selanjutnya para terdakwa dan Pgl LAWEH (DPO) pergi ke bagian pasar yang masih dalam tahap perbaikan bersama-sama dengan saksi ERIZAL Pgl ZAL Bin SUHAIMI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan FAUZI Pgl TANJET (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa melihat ada besi-besi *Rolling Door* yang sudah terbuka dan tersusun dilantai, selanjutnya para terdakwa, saksi Pgl ZAL, Pgl LAWEH (DPO) dan Pgl TANJET (DPO) membawa besi-besi *Rolling Door* tersebut dan mengumpulkannya disuatu tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari tempat diambil sebelumnya, setelah itu terdakwa II Pgl RIZAL dan saksi Pgl ZAL pergi mencari becak motor untuk disewa dan setelah becak motor didapat kemudian terdakwa II Pgl RIZAL dan saksi Pgl ZAL membawa becak motor tersebut ketempat besi-besi *Rolling Door* dikumpulkan, selanjutnya terdakwa, Pgl GOSONG, Pgl RIZAL, Pgl LAWEH (DPO) dan Pgl TANJET (DPO) memuat besi-besi *Rolling Door* keatas becak motor dan membawa besi-besi tersebut ketempat penampungan besi milik saksi LIAN NASUTION yang beralamat di Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan menjual besi-besi tersebut seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu).

Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi selaku pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan beli *Rolling Door* tersebut sebagai barang milik daerah telah melaporkan mengenai kehilangan 14 (empat belas) unit *Rolling Door* kepada pihak kepolisian Polresta Bukittinggi dengan nilai kerugian Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Pgl GOSONG dan Pgl RIZAL, serta dilakukan penyitaan terhadap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar aluminium, 5 (lima) buah besi bulat dan 4 (empat) buah plat besi dari LIAN NASUTION.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), sebagai berikut:

Saksi 1 WAHYU BESTARI Pgl WAHYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 14 (empat belas) unit pintu *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi merupakan kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian selaku pengguna barang milik daerah;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan besi *Rolling Door* tersebut setelah mendapat laporan dari personil saksi pada hari Sabtu tanggal 16

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang mana besi *Rolling Door* yang hilang tersebut berada di Pasar Atas beralamat Jalan Benteng Pasar Atas Kec. Guguak Panjang Kota Bukittinggi;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi langsung menuju ke lokasi kehilangan dan saksi melihat sudah ada 14 (empat belas) unit bangunan yang sudah tidak ada pintu *Rolling Door*;
- Bahwa setahu saksi besi *Rolling Door* sebelumnya sudah tidak ada gembok;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polresta Bukittinggi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemkot Bukittinggi adalah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pintu *Rolling Door* tersebut dicuri oleh para terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa dan rekan-rekannya mengambil besi *Rolling Door* tersebut
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para terdakwa dan rekan-rekan untuk mengambil pintu *Rolling Door* tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti besi *Rolling Door* yang diperlihatkan kepada saksi dan menerangkan bahwa besi *Rolling Door* tersebut milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 2 FIRDAUS HAMZARI Pgl PIPIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 14 (empat belas) unit pintu *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi;
- Bahwa setahu saksi pintu *Rolling Door* tersebut hilang karena diambil oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di Benteng Atas Kel. Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 04.30 WIB yang bertempat di Benteng Atas Kel. Guguak Panjang Kota Bukittinggi, pada saat itu saksi sedang standby di basment gedung pasar atas yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi sebagai security di gedung tersebut, kemudian saksi mendapat telpon dari Sdr RONAL bahwa ada seseorang sedang membongkar *Rolling Door* di pasar atas, kemudian saksi memanggil teman saksi Sdr IMAN dan Sdr ILHAM;

- Bahwa kemudian saksi mengecek dari atas rooftop gedung pasar atas yang mana pada saat itu saksi melihat 4 (empat) orang yang sedang melansir *Rolling Door* tersebut kemudian saksi menyuruh teman saksi Sdr IMAN untuk merekam kejadian tersebut namun pada saat merekam kejadian tersebut tidak jelas oleh kamera karena gelap;
- Bahwa kemudian saksi menelpon penanggung jawab pasar dan atas kejadian tersebut dinas pasar atas melaporkan kejadian ke Polresta Bukittinggi;
- Bahwa yang saksi kenali pada pelaku mengambil besi *Rolling Door* adalah Pgl LAWEH dan Pgl TANJET.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 3 LIAN NASUTION Pgl NARE, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan 14 (empat belas) unit pintu *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana 14 (empat belas) unit pintu *Rolling Door* tersebut hilang dan saksi baru mengetahui bahwa *Rolling Door* tersebut hilang karena diambil oleh para terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib disaat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Pulai Anak Air Kec.MKS Kota Bukittinggi datang Pgl TANJET, Pgl LAWEH, dan terdakwa Pgl GOSONG sambil membawa besi *Rolling Door*, dan pada saat itu Pgl TANJET dan Pgl LAWEH mengatakan kepada saksi bahwa besi-besi tersebut merupakan besi pembongkaran Pasar Atas;
- Bahwa kemudian besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 90 Kg, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 kepada Pgl LAWEH;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 05.30 datang lagi Pgl TANJET, Pgl LAWEH, dan terdakwa Pgl GOSONG datang lagi bersama dengan terdakwa AFRIZAL dan saksi saksi ERIZAL membawa besi *Rolling Door*

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan bahwa besi-besi tersebut merupakan besi pembongkaran Pasar Atas;

- Bahwa kemudian besi tersebut ditimbang dan diperoleh berat 110 Kg, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp470.000,00 kepada Pgl LAWEH;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh saudara saksi bahwa besi-besi yang saksi beli tersebut merupakan barang “panas” yang maksudnya diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa beberapa hari kemudian datang petugas kepolisian ke tempat saksi dan melakukan penyitaan terhadap besi-besi *Rolling Door* yang sebelumnya saksi beli;
- Bahwa jumlah barang bukti yang disita pada saat itu adalah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Lembar Alumunium Warna Silver, dan 6 (enam) Buah Besi Bulat, dan 4 (empat) Buah Plat Besi Warna Biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti besi Rolvingdor yang diperlihatkan kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 4 RISKY MARSAOR M Pgl RISKY, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan 3 orang rekannya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah besi *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 wib yang bertempat di Benteng Atas Kel. Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Kepolisian Resor Kota Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 di Simpang Jembes;
- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan pengangkapan terhadap seorang pelaku bernama ERIZAL Pgl ZAL, kemudian saksi bersama tim mengejar barang bukti yang telah dicuri pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti berupa *Rolling Door* Pasar Atas di penampungan barang bekas milik sdr Pgl NARE yang beralamat di Pulai Anak Air Kec.MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saksi bersama team berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku atas nama terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IQBAL SUNAYA Pgl GOSONG Bin HENDRA dan terdakwa AFRIZAL Pgl RIZAL Bin NASRUL, namun 2 (dua) orang pelaku lagi atas nama Pgl LAWEH dan Pgl TANJET masih dalam dalam pengejaran dengan status sebagai DPO;

- Bahwa peran para terdakwa dalam pencurian tersebut adalah mengambil beli *Rolling Door* dan ikut menjualkannya;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin mengambil besi rollingdaor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti besi Rolingdor yang diperlihatkan kepada saksi yaitu barang bukti yang disita sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Lembar Alumunium Warna Silver, dan 6 (enam) Buah Besi Bulat, dan 4 (empat) Buah Plat Besi Warna Biru.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Saksi 5 ERIZAL Pgl ZAL Bin SUHAIMI, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi dan 2 orang pelaku lainnya;
- Bahwa barang yang dicuri oleh saksi adalah besi *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 wib yang bertempat di Benteng Atas Kel. Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa pelaku dalam pencurian tersebut adalah saksi, Para terdakwa, Pgl LAWEH dan Pgl TANJET
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib disaat saksi sedang berada Pasar Atas Kota Bukittinggi, saksi didatangi oleh Pgl LAWEH dan pada saat itu Pgl LAWEH mengajak saksi untuk mengambil besi *Rolling Door* di Pasar Atas Kota Bukittinggi;
- Bahwa kemudian saksi dan Pgl LAWEH pergi ke bagian pasar yang masih dalam tahap perbaikan bersama-sama dengan para terdakwa, dan Pgl TANJET, sesampainya ditempat tersebut kemudian saksi melihat ada besi-besi *Rolling Door* yang sudah terbuka dan tersusun dilantai, selanjutnya saksi melepaskan beberapa *Rolling Door* yang masih terpasang dengan cara menarik *Rolling Door* tersebut hingga lepas;
- Bahwa kemudian saksi, para terdakwa, Pgl LAWEH dan Pgl TANJET

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa besi-besi *Rolling Door* tersebut dan mengumpulkannya disuatu tempat;

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa Pgl RIZAL pergi mencari becak motor untuk disewa dan setelah becak motor didapat kemudian saksi dan terdakwa Pgl RIZAL membawa becak motor tersebut ketempat besi-besi *Rolling Door* dikumpulkan;
- Bahwa kemudian saksi, para terdakwa, Pgl LAWEH dan Pgl TANJET memuat besi-besi *Rolling Door* keatas becak motor dan membawa besi-besi tersebut ketempat penampungan besi milik saksi Pgl NARE yang beralamat di Pulai Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan menjual besi-besi tersebut seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu);
- Bahwa saksi memperoleh uang keuntungan dari penjualan besi *Rolling Door* tersebut sebesar Rp50.000,00 dari Pgl LAWEH dan saksi juga diserahkan uang sebesar Rp20.000,00 untuk biaya sewa becak motor;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak ada memiliki izin untuk mengambil besi *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti besi Rolingdor yang diperlihatkan kepada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa 1 Muhammad Iqbal Sunaya Panggilan Gosong Bin Hendra yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengambilan *Rolling Door* yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 4 orang pelaku lainnya yaitu saksi ERIZAL, terdakwa AFRIZAL, Pgl.LAWEH dan Pgl TANJET;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah besi *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar jam 04.00 wib dan hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 wib yang bertempat di Benteng Atas Kel. Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa caranya terdakwa dan terdakwa mengambil barang tersebut adalah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya terdakwa diajak oleh Pgl LAWEH mengambil besi Roling di pasar atas kota Bukittinggi, karena pasar tersebut sedang ada perbaikan pembangunan, kemudian setelah itu terdakwa dan teman teman terdakwa yaitu Pgl.LAWEH, Pgl TANJET, pergi kepasar tersebut sesampai di pasar tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa mengambil besi-besi roling yang terbangkalai yang sudah ada dilantai;

- Bahwa kemudian terdakwa, Pgl LAWEH dan Pgl TANJET membawa besi tersebut ke tempat penjualan barang bekas;
- Bahwa sesampai disitu terdakwa dan teman terdakwa bertemu Pgl NARE, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa menjual besi tersebut yang mana besi-besi tersebut setelah ditimbang seberat 90 Kg dengan hasil uang penjualan Rp300.000,00, kemudian Pgl LAWEH memberi terdakwa uang hasil penjualan sebesar Rp100.000,00, dan sisanya sebesar Rp200.000,00 untuk Pgl LAWEH dan Pgl TANJET;
- Bahwa keesokan harinya Pgl LAWEH kembali mengajak terdakwa mengambil besi Roling di pasar atas Kota Bukittinggi, kemudian terdakwa dan teman teman terdakwa yaitu ERIZAL, Pgl ZAL, Pgl.LAWEH dan Pgl TANJET, pergi kepasar tersebut sesampai di pasar tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa mengambil besi-besi roling yang terbangkalai yang sudah ada dilantai dan mengumpulkan besi tersebut di suatu titik;
- Bahwa kemudian ERIZAL dan Pgl RIZAL pergi ke sekitaran jam gadang dengan tujuan mencari becak untuk mengangkut besi-besi tersebut, setelah dapat kemudian ERIZAL dan Pgl RIZAL membawa becak tersebut ke tempat mengumpulkan besi, selanjutnya terdakwa dan teman teman terdakwa memuat besi-besi tersebut ke atas becak;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa dan Pgl RIZAL naik ke atas becak sedangkan Pgl LAWEH dan Pgl TANJET mengiringi dengan sepeda motor dan pergi ke Jln.Mandiangan Kota Bukittinggi ke tempat penjualan barang bekas;
- Bahwa sesampai disitu terdakwa dan teman terdakwa bertemu Pgl NARE, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa menjual besi tersebut yang mana besi-besi tersebut setelah ditimbang seberat 110 Kg dengan hasil uang penjualan Rp450.000,00, kemudian Pgl LAWEH memberi terdakwa uang hasil penjualan sebesar Rp100.000,00, AFRIZAL Pgl RIZAL sebesar Rp100.000,00, dan ERIZAL sebesar Rp50.000,00, dan sisanya sebesar Rp200.000,00 untuk Pgl LAWEH dan Pgl TANJET;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti besi Rolvingdor yang diperlihatkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan Terdakwa 2 Afrizal Panggilan Rizal Bin Nasrul yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan karena mengambil barang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan 4 orang pelaku lainnya yaitu saksi ERIZAL, terdakwa Pgl GOSONG, Pgl.LAWEH dan Pgl TANJET;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah besi *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar jam 04.00 wib yang bertempat di Benteng Atas Kel. Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa caranya terdakwa mengambil barang tersebut adalah awalnya terdakwa diajak oleh Pgl LAWEH mengambil besi Rolving di pasar atas kota Bukittinggi, karena pasar tersebut sedang ada perbaikan pembangunan, kemudian setelah itu terdakwa dan teman teman terdakwa yaitu Pgl.LAWEH, Pgl TANJET, ERIZAL dan Pgl GOSONG pergi ke pasar tersebut sesampai di pasar tersebut terdakwa dan teman teman terdakwa mengambil besi-besi roling yang terbangkalai yang sudah ada dilantai dan mengumpulkan besi tersebut di suatu titik;
- Bahwa kemudian terdakwa dan ERIZAL pergi ke sekitaran jam gadang dengan tujuan mencari becak untuk mengangkut besi-besi tersebut, setelah dapat kemudian terdakwa dan ERIZAL membawa becak tersebut ke tempat mengumpulkan besi, selanjutnya terdakwa dan teman teman terdakwa memuat besi-besi tersebut ke atas becak;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ERIZAL dan Pgl GOSONG naik ke atas becak sedangkan Pgl LAWEH dan Pgl TANJET mengiringi dengan sepeda motor dan pergi ke Jln.Mandiangan Kota Bukittinggi ke tempat penjualan barang bekas;
- Bahwa sesampai disitu terdakwa dan teman terdakwa bertemu Pgl NARE, lalu terdakwa dan teman-teman terdakwa menjual besi tersebut yang mana besi-besi tersebut setelah ditimbang seberat 110 Kg dengan hasil uang penjualan Rp450.000,00, kemudian Pgl LAWEH memberi terdakwa uang hasil penjualan sebesar Rp100.000,00, Pgl GOSONG sebesar Rp100.000,00, dan ERIZAL sebesar Rp50.000,00, dan sisanya sebesar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 untuk Pgl LAWEH dan Pgl TANJET;

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil besi *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti besi Rolingdor yang diperlihatkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar aluminium warna silver;
- b. 6 (enam) buah besi bulat;
- c. 4 (empat) buah plat besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD IQBAL SUNAYA Pgl GOSONG Bin HENDRA dan terdakwa II AFRIZAL Pgl RIZAL Bin NASRUL pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Pasar Atas Kota Bukittinggi Jl. Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, telah mengambil *Rolling Door* dari bekas Penampungan Pasar Atas Bukittinggi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib disaat terdakwa terdakwa II Pgl RIZAL sedang berada Pasar Atas Kota Bukittinggi, terdakwa II Pgl RIZAL didatangi oleh ALBANI Pgl LAWEH (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan pada saat itu Pgl LAWEH (DPO) mengajak terdakwa II Pgl RIZAL untuk mengambil besi *Rolling Door* di Pasar Atas Kota Bukittinggi, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Pgl LAWEH (DPO) juga mengajak terdakwa I Pgl GOSONG yang juga sedang berada di Pasar Atas, selanjutnya para terdakwa dan Pgl LAWEH (DPO) pergi ke bagian pasar yang masih dalam tahap perbaikan bersama-sama dengan saksi ERIZAL Pgl ZAL Bin SUHAIMI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan FAUZI Pgl TANJET (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa melihat ada besi-besi *Rolling Door* yang sudah terbuka dan tersusun dilantai;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi Pgl ZAL, Pgl LAWEH (DPO) dan Pgl TANJET (DPO) membawa besi-besi *Rolling Door* tersebut dan mengumpulkannya disuatu tempat yang tidak jauh dari tempat diambil sebelumnya, setelah itu terdakwa II Pgl RIZAL dan saksi Pgl ZAL pergi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari becak motor untuk disewa dan setelah becak motor didapat kemudian terdakwa II Pgl RIZAL dan saksi Pgl ZAL membawa becak motor tersebut ketempat besi-besi *Rolling Door* dikumpulkan, selanjutnya terdakwa, Pgl GOSONG, Pgl RIZAL, Pgl LAWEH (DPO) dan Pgl TANJET (DPO) memuat besi-besi *Rolling Door* keatas becak motor dan membawa besi-besi tersebut ketempat penampungan besi milik saksi LIAN NASUTION yang beralamat di Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa besi-besi tersebut terjual seharga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu).
- Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi selaku pihak yang bertanggung jawab atas kepemilikan beli *Rolling Door* tersebut sebagai barang milik daerah telah melaporkan mengenai kehilangan 14 (empat belas) unit *Rolling Door* kepada pihak kepolisian Polresta Bukittinggi dengan nilai kerugian Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Pgl GOSONG dan Pgl RIZAL, serta dilakukan penyitaan terhadap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar aluminium, 5 (lima) buah besi bulat dan 4 (empat) buah plat besi dari LIAN NASUTION.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa “ menurut Doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subyek Hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa 1 Muhammad Iqbal Sunaya Panggilan Gosong Bin Hendra dan Terdakwa 2 Afrizal Panggilan Rizal Bin Nasrulyang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan tidak terjadi error in persona ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda/barang yang memiliki nilai ekonomis/berharga oleh pemiliknya dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL SUNAYA Pgl GOSONG Bin HENDRA dan Terdakwa II AFRIZAL Pgl RIZAL Bin NASRUL pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Pasar Atas Kota Bukittinggi Jl. Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggitelah mengambil Pintu *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi ;

Menimbang, bahwa Pintu *Rolling Door* tersebut diatas adalah milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dan bukan milik para Terdakwa maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki maksud adalah barang tersebut diambil dari yang berhak untuk dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut tanpa izin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi untuk mengambil Pintu *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil Pintu *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi tanpa izin telah melanggar hak dan merugikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi adalah perbuatan yang melawan hukum, maka unsur pasal ini pun telah pula terpenuhi ;

Ad.4 Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, bahwa para terdakwa mengambil Pintu *Rolling Door* milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi dilakukan bersama-sama dimana dengan cara para terdakwa melakukan perbuatannya adalah :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 03.00 Wib disaat terdakwa terdakwa II Pgl RIZAL sedang berada Pasar Atas Kota Bukittinggi, terdakwa II Pgl RIZAL didatangi oleh ALBANI Pgl LAWEH (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan pada saat itu Pgl LAWEH (DPO) mengajak terdakwa II Pgl RIZAL untuk mengambil besi *Rolling Door* di Pasar Atas Kota Bukittinggi, kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Pgl LAWEH (DPO) juga mengajak terdakwa I Pgl GOSONG yang juga sedang berada di Pasar Atas, selanjutnya para terdakwa dan Pgl LAWEH (DPO) pergi ke bagian pasar yang masih dalam tahap perbaikan bersama-sama dengan saksi ERIZAL Pgl ZAL Bin SUHAIMI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan FAUZI Pgl TANJET (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), sesampainya ditempat tersebut kemudian para terdakwa melihat ada besi-besi *Rolling Door* yang sudah terbuka dan tersusun dilantai;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa, saksi Pgl ZAL, Pgl LAWEH (DPO) dan Pgl TANJET (DPO) membawa besi-besi *Rolling Door* tersebut dan mengumpulkannya disuatu tempat yang tidak jauh dari tempat diambil sebelumnya, setelah itu terdakwa II Pgl RIZAL dan saksi Pgl ZAL pergi mencari becak motor untuk disewa dan setelah becak motor didapat kemudian terdakwa II Pgl RIZAL dan saksi Pgl ZAL membawa becak motor tersebut ketempat besi-besi *Rolling Door* dikumpulkan, selanjutnya terdakwa, Pgl GOSONG, Pgl RIZAL, Pgl LAWEH (DPO) dan Pgl TANJET (DPO) memuat besi-besi *Rolling Door* keatas becak motor dan membawa besi-besi tersebut ketempat penampungan besi milik saksi LIAN NASUTION yang beralamat di Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi;

dimana menurut hemat majelis terdapat kerjasama sedemikian rupa antara para Terdakwa dengan sdr. ALBANI Pgl LAWEH, saksi ERIZAL Pgl ZAL Bin SUHAIMI dan FAUZI Pgl TANJET dalam melakukan perbuatan mengambil barang korban sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan TunggalPenuntut Umum,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuits luitings gronden) didalam diri para Terdakwa maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar aluminium warna silver;
- b. 6 (enam) buah besi bulat;
- c. 4 (empat) buah plat besi;

Oleh karena dipersidangan terbukti sebagai milik dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi melalui saksi Wahyu Bestari panggilan Wahyu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Iqbal Sunaya Panggilan Gosong Bin Hendra dan Terdakwa 2 Afrizal Panggilan Rizal Bin Nasrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1 Muhammad Iqbal Sunaya Panggilan Gosong Bin Hendra tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa 2 Afrizal Panggilan Rizal Bin Nasrul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) lembar aluminium warna silver;
 - b. 6 (enam) buah besi bulat;
 - c. 4 (empat) buah plat besi;

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi melalui saksi Wahyu Bestari panggilan Wahyu

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh, Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Meri Yenti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Astini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Muhammad Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Astini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)